



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURALIM, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kelana, tanggal 01 Juli 1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Insidentil kepada **ROHANA AGUS SANJAYA** Laki-laki ± 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di buat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor 403 / SK-HK / 2024 / PN Pya, tertanggal 06 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui saluran e-court Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 284/Pdt.P/277/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **NURALIM**, lahir di kelana tanggal 01 Juli 1950 sebagai mana tersebut dalam akta kelahiran dengan nomor **5202-LT-03082020-0148**;
2. Bahwa pemohon telah mendaftar haji atas nama **AMAQ ROHANA Bin H. BAHARUDIN**, dengan tempat tanggal lahir kelana tanggal 01 Juli 1950 sesuai setoran BIPIH (biaya penyelenggara Ibadah Haji) dengan nomor **SPPH 150201583**;
3. Bahwa nama yang tertulis dalam paspor nomor **X3081266** atas nama Nuralim dengan tempat tanggal lahir kelana tanggal 01 Juli 1950;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini selain guna menyelesaikan dokumen milik pemohon berupa passport dengan



BIPIH milik pemohon serta untuk tidak menyulitkan kepentingan pemohon di kemudian hari serta pemohon berencana mau melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan posita pemohon diatas, pemohon memohon kehadiran ketua pengadilan negeri Praya Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon atas nama NURALIM, dengan tempat dan tanggal lahir kelana, 01 Juli 1950 sebagai mana tersebut dalam akta kelahiran dengan nomor **5202-LT-03082020-0148**, surat setor nomor SPPH **150201583** atas nama **AM AQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir kelana, 01 Juli 1950 dan nama yang tertera pada passport dengan nomor **X3081266** atas nama **NURALIM** dengan tempat dan tanggal lahir kelana, 01 Juli 1950 Adalah Orang Yang Sama;
3. Membebaskan Segala Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuralim, NIK : 5202080107500281, lahir di Kelana, tanggal 01 Juli 1950, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani / Pekebun, yang beralamat di Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana Agus Sanjaya, NIK : 5202080107700528, lahir di Kelana, tanggal 01 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sopir, yang beralamat di Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5202082702080222 tertanggal 08 September 2020 atas nama kepala keluarga Nuralim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5202082702080216 tertanggal 21 Maret 2023 atas nama kepala keluarga Rohana Agus Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03082020-0148 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama Nuralim, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 Lembar Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 150201583, Nomor Pendaftaran : 122150201583 atas nama Amaq Rohana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah tanggal 15 Agustus 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 Rangkap Fotocopy Tabungan Haji BRI, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor porsi 1500085538 atas nama calon haji Amaq Rohana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 Lembar Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor X3081266, tanggal 22 Oktober 2024, atas nama Nuralim, tempat/tanggal lahir, Kelana/tanggal 01 Juli 1950, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/02/XII/2019 tertanggal 20 Mei 1969 antara Amaq Rohan dan Saonah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pringgarata, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. 1 Lembar Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 470/121/DS.SPK/2024 atas nama Nuralim diterbitkan an. Kepala Desa Sepakek pada tanggal 29 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 dan P-7 yang tidak dapat diperlihatkan asli bukti suratnya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Pya



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai penyesuaian identitas berupa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Tanda Bukti Pendaftaran dan Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Paspor milik Pemohon, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera identitas Pemohon adalah dengan nama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**, dalam Paspor milik Pemohon tertera identitas Pemohon adalah dengan nama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**, sedangkan yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji milik Pemohon adalah dengan nama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1 P-3) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti surat yang tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon akan hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5, P-8, P-9 dan P-10 yang menyatakan bahwa Pemohon tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah, Kantor Urusan Agama, Lingkungan Desa Sepakek, serta Kantor Imigrasi Mataram diperoleh fakta Pemohon beridentitas atas nama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran Ibadah Haji dan penyetoran/pelunasan biaya untuk menyelenggarakan ibadah haji, dengan identitas Pemohon adalah dengan nama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-10, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**, dan orang yang bernama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950** merupakan 1 (satu) orang yang sama sebagaimana tercatat dalam data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon dengan Tanda Bukti Pendaftaran dan Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon atas **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03082020-0148 dan Paspor Pemohon Nomor X3081266, (*vide*: bukti surat bertanda P-5 dan P-8), dengan orang yang bernama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950** sebagaimana tertera dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (*vide*: bukti surat bertanda P-6 dan P-7), adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyesuaian/persamaan identitas berupa nama Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut, dan perbedaan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Paspor milik Pemohon dan Tanda Bukti Pendaftaran dan Setoran Biaya Ibadah Haji milik Pemohon tersebut terjadi dikarenakan dahulu Pemohon memang bernama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**, akan tetapi saat mendaftarkan haji memakai nama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950**, namun kesemuanya adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Paspor serta Tanda Bukti Pendaftaran dan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) adalah orang yang sama adalah untuk menyesuaikan identitas yang tertera dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dengan identitas yang tertera dalam Tanda Bukti Pendaftaran dan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) milik Pemohon agar tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ini, dengan demikian Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama **NURALIM**, dengan Tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950** sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dengan nomor **5202-LT-03082020-0148** dan Paspor Pemohon Nomor **X3081266** dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Pendaftaran **150201583** dan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) Nomor Porsi : **1500085538** atas nama **AMAQ ROHANA BIN H. BAHARUDIN** dengan tempat dan tanggal lahir **KELANA, 01 JULI 1950** adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Tri Irviani Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIN IRVIANI ARTINI, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 284/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)